

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Sejarah perbankan

Dalam sejarahnya kegiatan perbankan dikenal mulai dari zaman *Babylonia*. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank yang sudah terkenal saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoandan Bank Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena negara-negara Eropa begitu aktif di daerah perdagangan yang kemudian menjadi daerah jajahannya, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Bank yang sudah dikenal dan memegang peranan yang cukup penting di Hindia Belanda adalah :

- 1) De Algemenevolks Crediet Bank
- 2) De Escompto Bank NV
- 3) De Javasche NV
- 4) De Post Paar Bank
- 5) Nederland Handles Maatscappij (NHM)
- 6) Nationale Handles Bank (NHB)

Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah pula mengubah peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kualitas pelayanan maupun kuantitas. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisir oleh Pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada awal kemerdekaan antara lain :

- 1) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Febuari 1946. Bank ini berasal dari DE ALGEMENE VOLKCREDIET BANK atau GINKO.
- 2) Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemeduan menjadi BNI 1946
- 3) Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- 4) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- 5) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan
- 6) Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta

2.2.2 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae (2015:12) mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Agar pengertian bank menjadi jelas, penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan para penulis sebagai berikut :

- 1) Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2017:11) Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan keuangan profil dan juga sosial. Jadi bukan hanya mencari keuangannya saja.
- 2) Dr. B.N. Ajuha (2017:12) Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.
- 3) Prof. G.M.Vernn Stuart (2017:12) Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain. Dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain.
- 4) Drs. Mohammad Hatta (2017:12) Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. Negara tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang.

2.2.3 Fungsi Bank

Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank tersebut bekerja dan ikut serta mendorong tumbuh serta berkembangnya ekonomi suatu negara. Artinya organisasi perbankan beserta organisasi bisnis lainnya berkewajiban untuk mewujudkan amanah rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial

ekonomi termasuk mendukung penciptaan stabilitas sosial ekonomi termasuk mendukung penciptaan stabilitas sosial politik nasional. Dasar pendapat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bab II Pasal 4 yang berbunyi “ Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Bank memiliki fungsi pokok sebagai bank umum, yaitu :

- 1) Membangun dan menyediakan jasa pelayanan pembayaran untuk kebutuhan transaksi bisnis dalam dan luar negeri.
- 2) Membangun investasi melalui penyaluran kredit berdasarkan kriteria dan syarat yang sesuai.
- 3) Menyediakan layanan penyimpanan dalam bentuk tabungan, dan deposito, sebagai bentuk tugas bank sebagai penghimpun dana.

2.2.4 Level Perbankan dan Ruang Lingkup Kerjanya

Setiap level perbankan memiliki perbedaan pada setiap ruang lingkup kerjanya. Adapun setiap level perbankan tersebut adalah :

- 1) Kantor Pusat (*Head Office*)

Tugas utama kantor pusat menentukan kebijakan operasional untuk selanjutnya diaplikasikan kepada seluruh kantor cabang dan cabang pembantu. Adapun beberapa tugas penting yang harus dikerjakan oleh pimpinan kantor cabang adalah :

- Mampu mencapai target laba sesuai dengan yang direncanakan.
- Membangun manajemen kas yang sinergis pada seluruh jajaran termasuk pada struktur manajemen kantor cabang.
- Melaksanakan visi dan misi dengan pendekatan yang terukur dan sistematis.

2) Kantor Cabang (*Branh Office*)

Kantor cabang memiliki ruang lingkup tugas yang lebih kecil dari kantor pusat, namun memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kerja seluruh kantor cabang pembantu dan kantor kas dibawahnya. Salah satu tugas dari kantor cabang adalah membantu terlaksananya berbagai program serta visi dan misi kantor pusat.

3) Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branh Office*)

Kantor cabang pembantu memiliki wewenang tidak sebesar kantor cabang. Artinya ada batas-batas ruang lingkup kegiatan yang tidak bisa dimasuki karena itu wewenang yang lebih tinggi. Pihak kantor cabang pembantu dan pihak kantor cabang harus memiliki semangat kerjasama yang tinggi dalam usaha mewujudkan visi dan misi kantor pusat.

2.2.5 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya Perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur di Undang-Undang Perbankan. Namun, kegiatannya tidak berbeda satu sama lainnya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Adapun jenis perbankan dilihat dari berbagai segi antara lain :

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

A. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dari pada kegiatan atau jasa bank umum.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

A. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte kependiriannya maupun modal bank ini seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungannya bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

B. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk swasta pula.

C. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

D. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan bank yang ada di luar negeri, hak milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing.

E. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3) Dilihat dari Segi Status

A. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhannya. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter off credit*, dll.

B. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sebagaimana halnya dengan bank devisa. Transaksi bank ini dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari Segi Menentukan Harga

A. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu :

- Menetapkan suku bunga sebagai harga, untuk produk simpanan. Demikian pula untuk harga produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- Untuk jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

B. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank menerapkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu karena riba.

2.2.6 Kegiatan Bank Umum

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan bank sehari – hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank mempunyai ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank, yaitu antara bank umum

dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda. Kegiatan bank umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan kegiatan bank umum secara lengkap meliputi :

1) Mengimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana ini dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai macam simpanan. Jenis-jenis simpanan ini yaitu :

A. Simpanan Giro

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

B. Simpanan Tabungan

Merupakan simpanan yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan ini dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

C. Simpanan Deposito

Merupakan simpanan yang penarikannya pada saat jatuh tempo sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Menyalurkan Dana (*Funding*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana ini diberikan oleh bank yang terdiri dari berbagai jenis, tergantung kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta suku bunga yang ditawarkan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

A. Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang panjang.

B. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit ini berjangka waktu pendek.

C. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, pangan, sandang, maupun papan.

3) Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Services*)

Semakin lengkap jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Selain itu perlu didukung dengan kecanggihan teknologi yang ada. Dalam prakteknya jasa-jasa bank yang ditawarkan adalah :

A. Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

B. Kliring

pencairannya bisa memakan waktu 1 hari dan besarnya biaya penagihan tergantung bank yang bersangkutan.

C. *Safe Deposit box*

Jasa pelayanan yang diberikan oleh bank sebagai tempat penyimpanan surat-surat berharga atau barang berharga milik nasabah.

D. Bank Notes

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes menggunakan kurs (nilai tukar mata rupiah dengan mata uang asing).

E. Menerima setoran-setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain :

- Pembayaran pajak
- Pembayaran telepon
- Pembayaran air
- Pembayaran listrik

F. Cek Wisata

Merupakan cek perjalanan wisata yang biasa digunakan oleh turis sebagai alat pembayaran diberbagai tempat perbelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket.

2.2.7 Sumber-Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatannya adalah bergerak dibidang keuangan. Untuk menompang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus terlebih dahulu memberikan uang (menghimpun dana), sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Dana untuk membiayai operasi suatu bank, dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Disamping itu, untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu setoran modal para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru.

kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kegiatan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana bank harus memperhatikan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Dalam praktiknya dana yang tersedia sangat beragam dengan berbagai persyaratan pula. Dalam hal ini bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa lama dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan.

Sumber dana yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal

pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya. Jenis jenis sumber dana bank antara lain:

1) Dana Bersumber dari Bank Itu Sendiri

Sumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran para pemegang sahamnya. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relative lebih lama. Secara garis besar pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

A. Setoran Pemegang Saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetorkan dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

B. Cadangan-cadangan bank

Maksudnya adalah ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

C. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2) Dana yang Bersumber dari Masyarakat Luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana ini relative lebih mudah dibandingkan dengan sumber lainnya, pencairan sumber dana ini dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan karena sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama di bank. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dalam adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang diinginkan berupa perolehan keuntungan, kemudahan, atau keamanan uangnya atau kesemuanya. Secara umum kegiatan untuk menghimpun dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:

- A. Tabungan
- B. Deposito
- C. Giro

3) Dana yang Bersumber dari Lembaga Lainnya

Sumber dana yang ketiga merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya

sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber dana sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

A. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami likuiditasnya. Kredit ini diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

B. Pinjaman antar Bank

Biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi.

C. Pinjaman dari Bank-bank Luar Negri

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat, atau dari Negara-negara Eropa.

D. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan memberikan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Drs. Amir Rajab Batubara (2017:2) kredit adalah prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu dihari yang akan datang. Sedangkan menurut Undang-Undang No.10/1998 (pasal 21 ayat 11) “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Mengingat di negara kita sistem perbankan yang berlaku ini ada dua macam yaitu konvensional (yang masih menerapkan sistem bunga) dan bank syari’ah (yang menitik beratkan pada bagi hasil), maka sebagai padanan kredit pada bank konvensional, pada bank syari’ah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan.

Pembiayaan pada bank syari’ah menurut Undang-Undang No 10/1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau sistem bagi hasil.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut, antara lain :

- 1) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- 2) Adanya pihak yang membutuhkan/meminjamkan uang, barang, jasa. Pihak ini lazim disebut kreditur.
- 3) Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- 4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur
- 5) Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang, atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- 6) Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
- 7) Adanya bunga yang harus dibebankan oleh debitur kepada kreditur.

2.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong, dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu akhirnya ditunjukkan untuk menaikan

taraf hidup rakyat banyak. Apabila dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa, andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.

2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang baru

Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank umum yaitu kredit rekening koran. Dalam kredit rekening koran begitu perjanjian ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah dipenuhi, maka pada dasarnya pada saat itulah telah beredar uang giral baru di masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena debitur mempunyai hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada rekening koran tersebut.

3) Kredit sebagai alat pengendalian harga

Dalam hal ini andaikata diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar dimasyarakat, maka salah satu caranya adalah dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam hal ini sebaliknya yaitu andaikata dirasakan adanya keperluan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (*ceiling* atau *plafond*) kredit tertentu. Ingat bahwa jumlah uang beredar menurut Fisher Equation dari Irving Fisher ($MV=PT$) merupakan salah satu factor yang mempengaruhi harga.

Keterangan : M : Jumlah uang yang beredar

V : Kecepatan laju edar uang

P : Tingkat Harga

T : Jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan

- 4) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani, dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimiliki. Misalnya seorang industriawan dapat membiayai pengelolaan bahan mentah menjadi bahan jadi.

2.2.4 Manfaat Kredit Bank

Manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut :

- 1) Manfaat bagi debitur
 - A. Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa bahan tambahan modal kerja, maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia, metode, perluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi.
 - B. Kredit bank relative mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).

- C. Jumlah bank yang ada di Negara kita ini relative banyak, sehingga memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - D. Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti transfer, bank garansi, (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya.
- 2) Manfaat kredit bagi bank
- A. Bank memperoleh pendapat berupa bunga yang diterima dari debitur, disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh juga pendapat dari provisi/biaya administrasi dan denda (*penalty*) & *fee base income* (biaya transfer, L/C, dll).
 - B. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan reabilitas bank akan membaik dan tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
 - C. Dengan pemberian kredit, bank sekaligus dapat memasarkan produk serta jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang, jaminan bank, dll. Produk atau jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank bersangkutan.
 - D. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik serta meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih

mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Personil/tenaga kerja yang terdidik dan terlatih sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

3) Manfaat kredit bagi pemerintah

A. Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi tadi dibentuk melalui progress peningkatan kapasitas produksi.

B. Kredit dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter

Manakala uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga berdampak inflatoir (dimana harga barang dan jasa pada umumnya meningkat). Maka kredit bank harus dikurangi antara lain elalui kenaikan suku bunga atau pembatasan jumlah pagu (*ceiling/plafond*) sehingga masyarakat enggan untuk meminjam atau kesempatan meminjam menjadi berkurang.

C. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan usaha dan lapangan pekerjaan.

D. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

- 4) Manfaat kredit bagi masyarakat luas
 - A. Dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
 - B. Adanya jenis kredit – kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek atau para penjual yang terlibat di dalamnya.
 - C. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dari profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit. Misalnya bagi akuntan publik dapat terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan sistem akuntansi, bagi notaris dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit dan pengikat jaminan.

2.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi. Dibawah ini akan disajikan jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut :

- 1) Kredit menurut tujuan penggunaannya

- A. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

B. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk tujuan produk, dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan) baik faedah karena bentuk, faedah karena tempat, faedah karena waktu, maupun faedah karena kepemilikan.

C. Kredit Likuiditas

Kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara tidak langsung tidak pula bertujuan produktif karena kredit ini mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2) Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya

A. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembalian/pembayarannya dalam bentuk uang juga.

B. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*)

Kredit ini berupa benda-benda, atau jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya kredit dalam bentuk bukan uang ini lazim disebut *mercantile credit* atau *merchant credit*. Sedangkan pengembalinnya bisa dalam bentuk uang.

3) Kredit menurut jangka waktunya

A. Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kegiatan modal kerja.

B. Kredit jangka waktu menengah

Yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, kredit investasi yang tidak terlalu besar jumlahnya.

C. Kredit jangka waktu panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi, KPR, dll.

4) Kredit menurut sektor ekonominya

A. Kredit sektor pertanian

Kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja.

B. Kredit sektor pertambangan

Kredit yang membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulam bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair, dan gas.

C. Kredit untuk sektor perindustrian

Kredit yang berkenan dengan usaha atau kegiatan mengubah bentuk. Meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan baik secara mekanik, maupun kimiawi dari satu bahan baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia, dll.

D. Kredit untuk sektor konstruksi

Kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan atau perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan, dll.

2.2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The Five C's Of Credit Analysis* (prinsip 5C) berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan antara lain :

1) Watak debitur (*character*)

Watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit. Yang dimaksud dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan. Disamping itu, calon debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya.

2) Kemampuan debitur (*capacity*)

Dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari kemampuan manajemennya dan sumber daya manusia, apakah ia mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya. Dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu

sesuai dengan perjanjian yang dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya.

3) Modal debitur (*capital*)

Untuk memperoleh kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah, dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Pemodalan dan kemampuan keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.

4) Jaminan (*collateral*)

Jaminan dalam istilah perbankan disebut objek jaminan. Jaminan biasanya diartikan dengan harga benda milik kreditur yang dijaminan atas piutangnya. Kredit senantiasnya dibayangi oleh resiko, untuk berjaga-jaga timbulnya resiko ini diperlukan benteng untuk menyelamatkan, yaitu jaminan sebagai sarana pengaman atas resiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah dikemudian hari.

5) Kondisi ekonomi (*conditional of economic*)

Kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi makro terhadap risiko produknya. Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu mendapat perhatian dari pihak bank untuk

memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi, kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik, dan ekonomi dari suatu periode tertentu dan perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.

Karakter yang baik dari seseorang yang jujur secara moral bisa dipercaya dan mampu mengolah perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan manajemennya. Apakah ia mampu memproduksi dengan baik dari kapasitas produksi. Penilaian kapasitas seorang didasarkan pada pengalaman dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan serta kekuatan perusahaan dan kemampuan penyesuaian diri dengan perkembangan teknologis. Pemodal dan kemampuan keuangan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar, untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah maka diperlukan dengan agunan, perlu mendapat perhatian dari pihak bank mengenai prospek usaha calon debitur. Ketersediaan jaminan merupakan salah satu faktor dalam menentukan layak tidaknya kredit dikucurkan. Pengertian jaminan disini adalah jaminan khusus bukan jaminan umum, jaminan yang dapat berupa jaminan kebedaan ataupun jaminan perorangan.

Disamping analisis 5C sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah prinsip 7P, meliputi :

1) *Personality*

Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkat laku sehari-hari ataupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) Para pihak (*party*)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal loyalitas, serta karakter sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) Tujuan (*purpose*)

Maksudnya analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam, misalnya untuk modal kerja atau investasi dan sebagainya.

4) Prospek (*prospect*)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah pada masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain, mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, melainkan nasabahnya juga.

5) Pembayaran (*payment*)

Artinya sumber pembayaran dari calon debitur. Hal ini merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6) Perolehan laba (*profability*)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya. *Profability* diukur dari periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) Perlindungan (*protection*)

Merupakan analisis terhadap secara perlindungan terhadap kreditur, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.2.7 Resiko yang Perlu Diperhatikan Dalam Pemberian Kredit

Dalam penyaluran kredit resiko yang perlu diperhatikan bank antara lain sebagai berikut :

1) Resiko Politik

Didasari atas kebijakan/kestabilan politik (termasuk kebijakan ekonomi, keamanan sosial, dan budaya suatu daerah/Negara). Kebijakan politik yang tidak kondusif pada suatu Negara dapat mempengaruhi aktivitas bisnis tersebut.

2) Resiko Sifat Usaha

Masing-masing bisnis/usaha mempunyai jenis dan tingkat resiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur (*turn over* usaha, spesifikasi/ kekhususan usaha, bidang investasi, dan jenis usaha) sehingga dapat meningkatkan mitigasi resiko

untuk menjamin fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dapat berjalan lancar.

3) Resiko Geografis

Timbul karena faktor alam, lingkungan, dan lokasi usaha. Bank harus menganalisis lokasi usaha debitur, seperti apakah daerah tersebut rawan longsor, rawan bencana, bagaimana kondisi keamanan, dan akses ke lokasi usaha.

4) Resiko Persaingan

Bank harus dapat memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar dimasukinya dan konsentrasi kredit dalam suatu segmen usaha terkait dengan persaingan bank dalam menyalurkan kreditnya.

5) Resiko Ketidakpastian Usaha

Kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, apakah dalam tahap *star-up*, *growth*, *mature*, atau *decline*.

6) Resiko Inflasi

Akibat adanya *value of money* (nilai uang) yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran kredit (*cost of fund/money of borrowing*).

Secara lebih luas, setidaknya kredit mengandung tiga komponen, yaitu :

- 1) Peluang gagal untuk membayar (*probability of default*) yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
- 2) Eksposur kredit (*exposure credit*) yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar.

- 3) Tingkat pemulihan (*recovery rate*) yaitu tingkat pengembalian kredit yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.

2.2.8 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit antara lain :

- 1) Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi pemohon kredit.
- 2) Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
- 3) Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, 3R, dari permohonan kredit tersebut.
- 4) Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya *plafond* kredit.
- 5) Jika *plafond* disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.